



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 103/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SENIN, 7 NOVEMBER 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 103/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Zico Leonard Djagardo Simanjuntak

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 7 November 2022, Pukul 10.09 – 10.54 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 3) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

Nurlidya Stephanny Hikmah

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

Zico Leonard Djagardo Simanjuntak

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.09 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:22]

Ya, baik. Kita mulai, Saudara Pemohon Prinsipal, Saudara Zico, sudah siap?

2. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK [00:07]

Sudah, Yang Mulia.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:07]

Baik. Suaranya sudah didengar. Baik. Sidang Dalam Perkara Nomor 103/PUU-XX/2022 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saudara Zico, mengajukan permohonan tanpa dihadiri kuasa, Pemohon Prinsipal sendiri hadir. Sesuai dengan permohonan Saudara secara tertulis sudah diterima di Kepaniteraan Mahkamah, sekarang Saudara sudah sering beracara di Mahkamah, maka tidak perlu saya jelaskan pada sesi yang pertama ini kita akan mendengarkan permohonan ini disampaikan secara lisan, kemudian nanti berikutnya para Yang Mulia Hakim Panel Bapak Dr. Wahiduddin dan Bapak Dr. Manahan, dan saya akan memberikan nasihat dalam upaya untuk perbaikan permohonan ini. Jadi, permohonan Saudara sudah diregister dengan Nomor 103/PUU-XX/2022, diterima di Kepaniteraan, Senin, 17 Oktober 2022, pada pukul 10.00 WIB. Ini sudah kita baca, jadi silakan sampaikan pokok-pokoknya saja, nanti di petitumnya disampaikan secara lengkap. Silakan!

4. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK [01:51]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Untuk kewenangan Mahkamah dianggap dibacakan.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:58]

Baik.

6. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK [01:51]

Untuk legal standing sebagaimana Pemohon jabarkan dengan lengkap. Pemohon mengalami kerugian konstitusional untuk mendapatkan keadilan melalui kekuasaan kehakiman yang merdeka.

Oleh karena itu, Pemohon memiliki kedudukan dalam mengajukan perkara a quo. Selain ini dianggap dibacakan.

Lalu perkara tidak nebis in idem, dianggap dibacakan.

Lalu model petitum, untuk model petitum pada intinya adalah Pemohon mencantumkan model petitum untuk menjelaskan bahwa model petitum yang Pemohon gunakan bukanlah model petitum yang asing di Mahkamah Konstitusi, selainnya dianggap dibacakan.

Lalu alasan mengajukan permohonan provisi pada intinya adalah Pemohon mengajukan permintaan provisi akan pemeriksaan sangat prioritas dan juga supaya Mahkamah segera menyatakan untuk menanggukkan segala tindakan yang bertujuan untuk mengganti Hakim Konstitusi yang sedang menjabat dengan cara dan prosedur di luar ketentuan Pasal 23 Undang-Undang MK, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan ketetapan dan mengesahkan tindakan tersebut oleh karena ini adalah sesuatu yang sangat genting dan mendesak dimana sudah ber ... sudah sebulan lebih perkara a quo yang Pemohon jelaskan di legal standing, terjadi. Selebihnya dianggap dibacakan.

Lalu masuk ke dalam alasan permohonan. Yang pertama, Mahkamah Konstitusi sebagai interpreter of constitution, sebagai mekanisme check and balances terhadap eksekutif dan legislatif, serta bertanggung jawab melindungi dan menegakkan hak konstitusional warga negara, sehingga Pasal 87 huruf b undang-undang a quo yang telah ditafsirkan lain telah menggerus kemerdekaan dan independensi Mahkamah Konstitusi, sebagaimana dalam kasus Marbury versus Madison judicial review pertama di dunia, ini adalah tugas dan kewenangan daripada kekuasaan kehakiman untuk mengatakan hukum itu apa. Jadi, bukan dari lembaga legislatif maupun yudikatif ... maaf, bukan lembaga legislatif maupun eksekutif, tetapi adalah kekuasaan kehakiman sebagai final interpreter of the constitution untuk mengatakan apa itu hukum? Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi sebagai final interpreter of the constitution, sebagai mekanisme check and balances, maka Mahkamah harus menegakkan keadilan dimana telah terjadi pelanggaran hak-hak konstitusional melalui penafsiran lain daripada Pasal 87 huruf b undang-undang a quo yang telah ditafsirkan lain oleh DPR dan menggerus kemerdekaan dan independensi Mahkamah Konstitusi.

Argumen yang kedua.

b. Pertimbangan hukum dalam judicial review memiliki kekuatan hukum mengikat yang sama dengan amar putusan adalah suatu keniscayaan untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum yang adil. Bahwa dalam perkara-perkara judicial review itu adalah suatu keniscayaan untuk memiliki pertimbangan hukum yang mengikat, dan ini sudah saya jelaskan di dalam argumen saya dengan mengutip berbagai perkara-perkara lain dimana Mahkamah Agung Amerika Serikat sebagai lembaga negara pertama di dunia yang menganut sistem judicial review, menegaskan kenapa penting perlu ada kekuatan hukum mengikat

daripada pertimbangan. Bahkan dalam salah satu kasusnya itu adalah dalam kasus ... pada nomor 8, itu dalam kasus Trump versus Hawaii. Itu pertimbangannya memutarbalikkan peraturan yang sudah diterbitkan berpuluh-puluh tahun lalu, hanya dalam bagian pertimbangan secara obiter dictum.

Oleh karena itu, sebagaimana sudah dijelaskan di dalam berkas, adalah suatu keniscayaan pertimbangan hukum dalam judicial review memiliki kekuatan hukum mengikat yang sama dengan amar putusan untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan yang adil.

Argumen ketiga.

c. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili dan memutus pengaduan konstitusional atau constitutional complaint adalah mengenai konstitusi sebagai bentuk perlindungan HAM sebagai jaminan dari prinsip negara hukum. Nah, pada pokoknya argumen Pemohon adalah itu suatu kebutuhan mengingat berbagai hal yang sudah terjadi salah satunya adalah upaya penggantian Hakim Konstitusi yang tidak konstitusional yang dilakukan oleh DPR sehingga perlu adanya konstitusional complaint. Dan juga argumen keempat atau,

d. Kewenangan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 apabila tidak dimaknai constitutional complaint bertentangan dengan Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dimana Pemohon sudah mencantumkan dan mengutip juga berbagai putusan MK untuk menguatkan argumen Pemohon.

Masuk ke dalam Petitum, Yang Mulia. Dalam provisi,

1. Mengabulkan permohonan provisi untuk seluruhnya.
2. Memohon agar kiranya Mahkamah Konstitusi memberikan prioritas serta berkenan memeriksa, memutus, dan mengadili perkara ini dengan segera.
3. Menyatakan untuk menengguhkan segala tindakan yang bertujuan untuk mengganti Hakim Konstitusi yang sedang menjabat dengan cara maupun prosedur di luar dari ketentuan dalam Pasal 23 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan ketetapan yang mengesahkan tindakan tersebut.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menerima dan mengabulkan permohonan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai 'mencakup pula pengaduan konstitusional atau constitutional complaint'.
3. Menyatakan frasa *amar putusan* dalam Pasal 57 angka 1 dan angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak

mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa pertimbangan hukum juga memiliki kekuatan hukum mengikat yang sama dengan amar putusan.

4. Menyatakan Pasal 87 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang ditafsirkan lain dari yang termaktub dalam pertimbangan Putusan MK Nomor 96 Tahun 2020 Pengujian Undang-Undang Paragraf 3.22, halaman 130, yakni Hakim Konstitusi yang tidak menjabat melanjutkan masa jabatannya tanpa mengenal periodisasi, sehingga tidak dapat digantikan atau diberhentikan di luar dari ketentuan dalam Pasal 23 undang-undang a quo.

5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Demikian, Yang Mulia.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:45]

Baik. Terima kasih, Saudara Zico. Berikutnya sekarang nasihat dari Para Hakim. Saya persilakan terlebih dahulu Pak Wahid atau Pak Manahan? Silakan, Pak Manahan dulu, silakan! Yang Mulia Pak Dr. Manahan, saya persilakan!

8. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [09:03]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Arief.
Kepada saudara Zico, ya?

9. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK [09:10]

Ya, Yang Mulia.

10. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [09:10]

Saudara saya lihat sudah memakai jubah sebagai advokat, ya? Sejak kapan menjadi advokat?

11. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK [09:20]

Bulan Juli, bulan Juli kalau enggak salah, Yang Mulia.

12. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [09:21]

Bulan Juli tahun ini, ya?

13. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK [09:23]

Ya, betul.

14. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [09:24]

Sudah ada lampirannya di sini? Ada pelantikannya?

15. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK [09:29]

BAS-nya sudah, Yang Mulia.

16. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [09:29]

BAS itu apa?

17. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK [09:33]

Berita Acara Sumpah, Yang Mulia.

18. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [09:35]

Oh, Berita Acara Sumpah. Di pengadilan tinggi mana?

19. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK [09:36]

Jakarta.

20. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [09:38]

Oh, DKI Jakarta, ya. DKI Jakarta. Baik, selamatlah, ya, sudah jadi advokat.

21. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK [09:44]

Terima kasih, Yang Mulia.

22. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [09:45]

Baik. Permohonan ini sangat menarik, sehingga perlu kita memberikan nasihat atau saran-saran, ya. Namun, namanya juga saran,

ini tidak mengikat. Terserah nanti Saudara mau mengikuti apa tidak, kita hanya menjalankan undang-undang, ya, Pasal 39 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu Hakim Konstitusi ada kewajibannya memberikan saran-saran untuk perbaikan. Sebenarnya sih, tujuannya untuk perbaikan itu, untuk penyempurnaan gitu, ya. Baik, dari segi formil maupun dari segi materiil daripada permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi, saya melihat di sini Saudara maju sendiri walaupun hanya mengatakan domisili ... domisili hukumnya di Leo and partners. Pertanyaan saya, Saudara bergabung di sana?

23. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK [10:54]

Saya partners di sana.

24. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [10:54]

Oke. Jadi, baru jadi bergabung, ya. Kemudian, norma-norma yang diuji sudah disebutkan lebih dahulu, ya, di dalam permohonan ini. Nah, kemudian setelah masuk di kewenangan Mahkamah, ada mungkin yang agak sedikit Anda harus perhatikan. Norma yang Saudara uji itu, Saudara cantumkan di sini sebagai dasar kewenangan Mahkamah, gitu ya. Nah, coba, apakah ini sesuatu hal yang bisa menjadi konflik apa tidak? Nah, sedangkan norma yang Saudara uji itu kebetulan juga Saudara cantumkan di sini sebagai dasar atau kewenangan Mahkamah. Nah, ini apakah masih bisa ... apa namanya ... secara logika dulu, ya, Saudara uji. Tapi itu Saudara buat sebagai dasar. Nah, itu hal yang perlu diuji, ya.

Nah, kemudian juga untuk memperkuat ini, saya menyarankan, ya, coba dicantumkan undang-undang lain yang bisa menguatkan kewenangan Mahkamah Konstitusi ini, yaitu mungkin Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, ya, atau undang-undang juga ditambahkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, demikian.

Ini Saudara juga tidak menyinggung-menyinggung di sini tentang ... saya ulangi, tentang PMK Nomor 2 Tahun 2021, saya belum melihat karena di situ sudah jelas sekarang di situ MK sudah menentukan bagaimana pengujian formil, pengujian materiil di situ, bagaimana strukturnya sistematis dari permohonan ini sehingga itu yang menjadi komentar saya atau saran saya di bagian kewenangan Mahkamah ini.

Kemudian, ini satu hal yang sangat penting juga barangkali karena Saudara sudah mendeklarasikan Saudara di sini sebagai constitutional lawyer. Saya juga masih bertanya apakah sekarang sudah ada itu grup daripada ataupun resmi, punya kualifikasi sertifikat resmi sebagai constitutional lawyer? Kalau saran saya, lebih bagus yang lunak-lunak sajalah, ya, yang biasa berpraktik di Mahkamah Konstitusi, begitu ya. Sampai sekarang juga enggak ada saya lihat itu, advokat itu spesialis perdata misalnya, private lawyer misalnya, atau pidana misalnya ya,

criminal lawyer misalnya, belum ada. Jadi, enggak tahu saya apakah sudah ada ini, constitutional lawyer ini? Coba nanti dilihat, ya, supaya jangan ... bisa membuat ... apa namanya ... nanti Anda khusus itu, apakah tidak bisa nanti juga perkara pidana atau perdata misalnya, ya. Tapi kalau ada sertifikat memang ya, bagus sekali ditunjukkan di sini.

Nah, kemudian di pas ... di halaman 6, poin 9, ini khusus mengenai Legal Standing. Coba dulu, apakah khusus Pasal 87 huruf b undang-undang a quo karena ada kerugian konstitusional yang timbul dengan adanya tafsiran yang dilakukan oleh DPR. Ini kira-kira di mana sifat khususnya, sifat spesifiknya, ya? Kemudian, ada di situ aktual, gitu ya. Gimana kira-kira Saudara mungkin mesti bisa memberi ... apa namanya ... narasi yang lebih baik, lebih bagus, dan lebih tepat untuk menyatakan ini ada kerugian konstitusional Saudara sebagai ... Saudara sekarang sebagai advokat. Nah, itu mungkin yang saya melihat yang perlu Saudara lebih jelas uraikan di dalam menguraikan Legal Standing Saudara ini. Nah, itu di dalam bagian daripada Legal Standing, ya.

Kemudian, perkara tidak nebis in idem ini, Saudara sudah uraikan dengan benar melalui beberapa putusannya yang sudah pernah masuk ke MK. Baik.

Kemudian, model Petitum. Nah, ini kenapa mesti ada khusus ini? Saya juga tidak mengerti. Kira-kira logikanya kenapa mesti Saudara ada rupanya ... kalau biasanya Petitum, kenapa mesti terlalu di ... dibuat secara khusus dalam bab ini, kalau memang ... apa namanya ... Petitum ini, ya, ada provisi, ya, ada pokok perkara, ya, itu lumrah memang. Apa kira-kira spesifiknya terhadap Petitum ini? Karena Saudara tonjolan di sini model Petitum ini, padahal Saudara menurut Petitum yang Saudara tampilkan dalam akhir saya sekira itu biasa saja.

Nah, kemudian itu yang provisi, tuntutan provisi, ya, itu juga sudah Saudara ajukan di sini beberapa alasan-alasan, putusan, ya. Itu nanti akan menjadi substansi daripada Permohonan ini. Namun, salah satu yang mungkin secara umum, ya, di halaman 24, Saudara di sini menegaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili dan memutus pengaduan konstitusional atau constitutional complaint ini, coba dulu nanti lebih diteliti, apa ini merupakan kewenangan konstitusional yang bisa diberikan oleh Mahkamah kepada Mahkamah itu sendiri dengan putusannya? Ini yang menjadi pemikiran saya. Pemikiran saya kewenangan-kewenangan seperti ini, ya, menurut ... menurut saya, ya, putusan Mahkamah sepertinya kurang relevan untuk melakukan ... apa namanya ... memberikan hak kepada Mahkamah untuk kewenangan constitutional complaint ini. Kalau menurut saya, ini betul-betul mesti melalui jalur legislasi, ya. Jadi, legislationlah yang mungkin bisa memberikan kewenangan itu. Ya, kalau mungkin dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kalau mungkin, itu yang ... yang pada saat ini memungkinkan itu, ya, dari legislatif reviewlah yang mungkin melakukan perubahan terhadap kewenangan Mahkamah untuk menjadi berwenang

memberikan ataupun memberikan putusan yang ada hubungannya dengan constitutional complaint.

Kalau dalam Petitem saya melihat tidak perlu ada yang saya komentari. Selanjutnya ... saya pikir tidak perlu saya mengomentari dalam Petitem ini.

Demikian, Yang Mulia Pak Ketua, saya kembalikan kepada Pak Ketua, kembali.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:17]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Dr. Manahan.

Saya persilakan berikutnya, Yang Mulia Bapak Dr. Wahiduddin Adams!

26. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [19:23]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Majelis Panel Prof. Dr. Arief Hidayat dan Yang Mulia Anggota Majelis Panel Dr. Manahan Sitompul.

Yang pertama, tentu Saudara Pemohon, dan memang ini Prinsipal, dan tanpa kuasa, dan sudah ada keputusan tentang pengucapan sumpah sebagai advokat, ya? Nah, kita harapkan ya, mudah-mudahan ya, profesi dan orientasi dari Saudara nanti ya, lebih baik ke depan, dan saya pribadi juga mengucapkan, ya, selamat, Saudara sudah sebagai advokat, ya.

Nah, untuk nasihat perbaikan. Ya, karena sebagai ... Undang-Undang MK Pasal 39, Hakim wajib memberi nasihat yang nanti dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perbaikan yang syukur waktunya nanti, waktu perbaikan ... apa ... tidak harus sesuai batas waktu akhirnya, ya, bisa lebih awal. Terlebih lagi ini karena memang Saudara jadi Prinsipal dan ya, sendiri, gitu ya. Nah, yang dimohonkan pengujian ini kan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang MK, Pasal 57 angka 1 dan angka 2 Undang-Undang MK, dan Pasal 87 huruf b Undang-Undang MK, ya.

Nah, untuk di dalil konstitusional bahwa Saudara merasa dirugikan, ini tentu harus diuraikan dalam ... apa ... detail legal standing, ya nanti. Ya, Saudara ya, menguraikan kerugian dari perspektif yang bersifat konkret yang diuraikan di sini, ya. Namun, satu hal yang nanti perlu cermati lagi, berkaitan dengan hak konstitusional yang harus dilindungi ini luput dicantumkan ini. Yang mana pasal-pasal yang seharusnya dirujuk mengenai hak-hak konstitusional pada bagian kedudukan hukum ini, tidak ... apa ... jelas. Nah, ini nanti, nih. Padahal Saudara sudah mengutip yurisprudensi MK ya, mengenai kerugian hak konstitusional dan pada syarat nomor satu telah (ucapan tidak terdengar jelas) adanya hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Namun, pasal-pasal itu yang mana, ya?

Ya, oleh karena itu, dalam perbaikan nanti ditunjukkan hak konstitusional yang dirugikan itu, ya, misalnya hak atas pekerjaan, Pasal 28D ayat (2) karena kerugian yang Pemohon dalilkan ada kaitannya dengan pekerjaan Pemohon sebagai advokat. Nah, di sini dicantumkan nanti, ya.

Nah, kemudian ini susunan dari norma yang dimohonkan pengujian. Nah, ada baiknya, ya, susunan itu diurut dari Pasal terkecil, Pasal 10, 57, kemudian 87, kan di arsitektural perundang-undangan itu kan ada sequen itu kan, itu berpengaruh pasal-pasal itu mana yang didahulukan dan mana yang disusun setelahnya, gitu, ya. Itu.

Nah, oleh sebab itu, dalam pengujian ini karena 3 norma itu yang pasal-pasalnya itu ... apa ... berjauhan, ya, antara Pasal 10, kemudian Pasal 57, Pasal 47 ... 87, ya, itu diurutkan, sehingga dapat nanti ditarik ... apa ... logikanya ... berpikir logisnya itu dari yang bersifat pokok, umum yang di depan, kemudian yang di belakang. Walaupun tentu itu pasal-pasal itu berada pada babak yang berbeda, ya.

Nah, jadi oleh sebab itu, nanti sistematikanya disusun secara urut, ya. Atau, ya, bisa saja, ya, pilihan lain Pemohon dapat menyusun secara tematis berdasarkan angka pasal yang diuji, ya. Ya, misalnya Saudara menyebutkan ini tentang kekuasaan kehakiman misalnya, tentang apa isunya, ya, bisa saja itu tidak berurutan, bisa, tapi tentu ada kaitannya. Sehingga walaupun tidak berurutan dari pasal yang terkecil, tapi tema-temanya. Nah, saya melihat Saudara secara ... apa ... eksplisit, implisit ini terkait juga tentang kekuasaan kehakiman ini. Nah, itu coba nanti.

Nah, kemudian batu ujinya, dasar pengujiannya. Saudara sudah menyebut-nyebut tadi juga sudah disinggung oleh Yang Mulia Dr. Manahan, ini Anda menyebut, "Ini tidak nebis in idem."

Jadi, ada terdapat batu uji atau dasar pengujian berbeda dari perkara yang telah diputus sebelumnya, yaitu ada dalil berdasarkan Pasal 24C ayat (3), ayat (4), dan 28J ayat (2). Namun, dasar pengujian yang Saudara sebut berbeda itu tidak nampak dalil dalam pokok perkara, ya. Nah, itu yang ini pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 kan? Jadi, pasal yang diuji dengan batu uji atau dasar pengujian itu harus dihadapkan, terlebih lagi bahwa ini ... apa ... Saudara sudah tegaskan ini tidak nebis in idem. Jadi, harus disebutkan yang pasal pengujian yang lalu itu apa dan yang sekarang ini apa, gitu, ya.

Nah, kemudian, ya, ini terkait dengan pasal yang dimohonkan pengujian ini, ya, semuanya sudah pernah diuji, ya. Ya, Pasal 10 ayat (1) itu tahun 2005 sudah pernah, tahun 2009 juga, ya, nanti dilihat ... apa ... amar putusannya, ya. Kemudian, 2011 juga begitu. Kemudian, Nomor 52 Tahun 2016 itu Pasal 10 ayat (1) juga, kemudian Pasal 57 itu ya, 2018 pernah. Pasal 87 huruf b itu di Perkara 96 Tahun 2020, baru, dan di Perkara 97. Nah, kemudian di Perkara 100 juga ada ... apa ... pengujian dan sudah ada putusan MK di Pasal 87 huruf b itu. Nanti dilihat, ya.

Kemudian, tentang model Petitum dari Pemohon, ya. Tadi juga sudah disinggung, saya juga sama ... apa ... inti nasihat saya. Ini bagaimana supaya kita atau Majelis mudah menangkap maksud Pemohon untuk mengungkapkan dalil, ya, model Petitum pada tengah-tengah permohonan, tengah-tengah permohonan ada ... apa ... Petitum, ya. Kemudian ini supaya lebih logis lagi, ya, bila uraian tentang model Petitum Pemohon itu dipindah sebagai bagian sebelum bagian Petitum, ya. Tapi nanti itu ... apa ... semuanya terpulang kepada Saudara, ya. Sehingga bisa dipahami bahwa Pemohon meminta Mahkamah memutuskan dengan model amar putusan yang berbeda. Jadi, Saudara menyebutkan model amar putusan ini berbeda, gitu ya. Walaupun tentu ada merujuk beberapa putusan yang pernah diputus oleh MK, tapi supaya bisa dipahami bahwa memang ini model putusan amarnya yang berbeda itu kelihatan lebih ... apa ... logis, ya.

Saya kira demikian, Yang Mulia Ketua Majelis, hal yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:31]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Wahiduddin.

Terakhir dari saya, Pak Zico. Ya, pertama begini, Pak Zico, tadi sudah disebutkan oleh Yang Mulia Bapak Dr. Wahiduddin dan Bapak Dr. Manahan, perkara yang Anda ajukan judicial review, baik Pasal 10, Pasal 57, dan Pasal 87 itu sudah pernah diujikan, ada putusan-putusan dari tahun 2005, 2009, 2011 untuk yang Pasal 10, Pasal 57 tahun 2008, malah pasal yang 87 ini karena perubahan baru Undang-Undang MK sudah diujikan, Perkara 96, Perkara 97, dan Perkara 100 yang salah satunya perkara Pasal 87 ini sudah dimaknai oleh Mahkamah.

Kemudian, Saudara mengajukan batu ujinya atau landasan pengujian konstitusionalnya ini banyak sekali. Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 24C ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 20I ayat (4) dan seterusnya itu yang jadi masalah nanti akan saya sampaikan di sini. Tapi sebelumnya perlu saya sampaikan, yang pertama adalah Saudara harus betul-betul bisa memperkuat Legal Standing, ya. Pembacaan saya, lemah sekali Legal Standing Anda mengajukan Permohonan ini, terutama berkaitan dengan Pasal 87, itu masalah usia hakim, usia pensiun hakim, dan masa jabatan hakim, ya, ini berkaitan dengan usia dan sebagainya, juga berkaitan dengan masalah pendidikan hakim, itu Saudara masih jauh dari persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang ini. Sehingga Anda harus mampu menjelaskan keterkaitan kerugian konstitusionalnya dengan menguji Pasal 87 ini. Yang pertama itu.

Kemudian yang kedua, yang perlu Anda sampaikan di dalam Permohonan ini adalah memperkuat kontestasi pertentangannya di mana, sih? Yang diuji di sini ada tiga pasal yang dijadikan landasan pengujian 1,

2, 3, 4, 5, 6 itu belum dikontekskan, belum dikontekskan, di mana pertentangannya? Belum jelas, itu.

Kemudian pertanyaan saya, kalau membaca Petitum berkenaan dengan Pasal 10, Saudara itu meminta kepada Mahkamah untuk menjadi positive legislator, memang Mahkamah beberapa kali dalam upaya untuk memberikan rasa keadilan dan untuk memberikan perlindungan hak konstitusional warga untuk menghindari kekosongan hukum bisa menjadi positive legislator. Artinya, memperluas kewenangannya, misalnya begini, dalam hal perppu, itu di dalam Undang-Undang Mahkamah tidak ada pasal yang menunjukkan wewenang mengadili perppu, tapi kemudian Mahkamah memutuskan perppu termasuk menjadi kewenangan mengadili. Karena kalau tidak, itu siapa yang mengadili kalau ada pertentangan antara perppu dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Mahkamah memutus perppu, boleh. Tapi itu dalam ... karena ... dalam hal karena apa? Menghindari terjadinya kekosongan hukum kalau ada permohonan yang menyangkut perppu. Perppu itu termasuk dalam undang-undang, Mahkamah mengatakan begitu. Sehingga memperluas karena memang ada kebutuhan mendesak, akhirnya diputuskan bisa.

Kemudian yang kedua, Mahkamah juga pernah begitu dalam hal-hal tertentu yang betul-betul mendesak. Nah, sekarang apakah Mahkamah itu perlu diberi kewenangan untuk memperluas dirinya sendiri melalui putusannya? Tadi, Yang Mulia Pak ... Bapak Dr. Manahan, sudah menyebut, "Ini kalau Petitum yang kayak gini, memperluas kewenangan Mahkamah apakah tidak merupakan kewenangan pembentuk undang-undang?"

Karena ini memperluas kewenangan. Boleh hanya menguji undang-undang, tapi minta dalam putusan ini boleh menangani constitutional complaint. Kalau tidak salah, beberapa kali dalam proses perubahan Undang-Undang MK, memang pernah ada usulan DIM (Daftar Inventarisasi Masalah), DPR memang mau memberikan tambahan kewenangan kepada Mahkamah untuk bisa menangani constitutional complaint. Tapi berkali-kali ada beberapa kali Perubahan Undang-Undang MK ternyata belum pernah diberikan kewenangan itu oleh Badan Legislasi.

Nah, sekarang kalau Anda minta begini, tunjukkan kemendesakan itu. Apa memang perlu atau tidak? Karena kalau tidak, Mahkamah enggak mau memperluas kewenangannya, karena memang tidak dibutuhkan, atau belum dibutuhkan dan belum mendesak. Kalau belum mendesak itu, ya sudah, silakan saja pada pembentuk undang-undang menurut penelitian membentuk undang-undang. Karena kan Mahkamah kalau memutus suatu perkara tidak bisa melakukan penelitian yang mendalam mengenai kebutuhan itu. Yang bisa melakukan penelitian yang mendalam kemendesakan perlunya kewenangan constitutional complaint diberikan kepada Mahkamah adalah pembentuk undang-undang, DPR bersama dengan Pemerintah, mendesak atau tidak? Kalau mendesak, oke, silakan. Berarti pembentuk undang-undang yang mengubah, menambah

kewenangan. Ya, dalam hal ini, Mahkamah kalau bisa memutus begitu, kalau Anda mampu menunjukkan kemendesakan, kedaruratan dalam banyak permohonan constitutional complaint.

Misalnya Anda bisa melakukan studi banding, saya kebetulan pernah menjadi Presiden Mahkamah Konstitusi Asia 3 tahun, ya, dan rapat-rapat di Venice Commission. Saya bertemu dengan Ketua Mahkamah Konstitusi Turki, sahabat saya. Ketemu Mahkamah Konstitusi Korea pada waktu itu Park Han-Chul. Saya termasuk ke Rusia, saya ... Pak Manahan juga pernah ke Rusia, berdiskusi dengan Ketua Mahkamah Konstitusi mereka, itu di sana sudah ada penanganan constitutional complaint. Tapi pada umumnya diberikan oleh pembentuk undang-undang, karena memang di sana mendesak. Malah berdasarkan data yang ada di MK masing-masing negara itu banyak sekali permohonan-permohonan constitutional complaint, tapi kemudian dipisahkan, mana yang termasuk constitutional complaint dan mana yang ditolak.

Kemudian, penanganannya juga memerlukan proses-proses yang harus dikaji secara mendalam. Jadi, tidak kemudian kita diberi kewenangan, tapi tidak pernah ada kajian yang mendalam, maka nanti kita juga akan kerepotan menangani constitutional complaint. Ini perlu Anda jelaskan di situ dengan perbandingan saya sebutkan tadi, Korea Selatan, Turki, dan Rusia itu sudah menangani constitutional complaint. Kalau tidak salah per tahunnya itu bisa ribuan.

Mereka didesain misalnya, hakimnya 15, kalau kita kan cuma 9. Nah, nanti prosesnya termasuk itu diatur di dalam PMK, itu macam-macam, gitu. Tolong ditunjukkan kalau hanya sekedar apa yang saya baca di Posita ini, maka saya melihat ... bisa melihat apakah ini kita bisa menjadi positive legislator atau tidak, berani atau tidak, itu ada keraguan dari Mahkamah. Tolong itu dijelaskan!

Yang kedua, Petitum yang kedua, yang menyangkut Pasal 57. Kalau kita membaca keinginan dimaknai sebagaimana Petitum Saudara, maka sebetulnya selama ini ya, sudah begitu. Yang namanya pertimbangan adalah bagian yang sebetulnya digunakan untuk membuat amar. Sehingga yang namanya pertimbangan, ya, otomatis sudah dikenal menjadi erga omnes juga mengikat adresat dari putusan Mahkamah. Jadi yang mengikat itu tidak hanya amarnya, tapi juga pertimbangannya. Itu sudah dikenal dan sudah menjadi pengertian umum dalam khasanah pengetahuan ilmu hukum, khususnya hukum perundang-undangan di Indonesia. Nah, sekarang kalau ini Anda sudah meminta mengatakan penegasan itu, ya, tolong dijelaskan secara lengkap Alasan Permohonannya di mana sih, itu?

Kemudian, yang ketiga. Saya perlu sampaikan bahwa ini ada proses-proses setelah putusan Mahkamah pada perkara ... Pasal 87B, menyangkut Pasal 87B, itu ada pertimbangan yang sudah harus Anda cermati, kemudian Mahkamah mengirim surat meminta konfirmasi, pemberitahuan yang berupa konfirmasi kepada lembaga pengusul. Nah,

ternyata atas dasar surat itu ada reaksi DPR begitu, ada reaksi Mahkamah Agung begitu, dan ... apa namanya ... Presiden belum bereaksi. Apakah itu persoalan konstitusionalitas? Apakah itu bukan implementasi dari putusan Mahkamah? Coba Anda kaji secara mendalam! Ya, jadi tidak seketika kok DPR begitu, dan Mahkamah Agung begitu, dan Presiden begitu. Itu karena ada surat dari Mahkamah kepada lembaga yang pengusul yang isinya begitu. Ini harus Anda anu ... Anda jadi enggak tidak melihat dari kaca mata di luar, tapi Anda betul-betul bisa mengkaji apa yang sudah diputuskan dan kemudian tindakan dari lembaga pengusul kok bisa begitu. Nah, sekarang sehingga Anda sudah mengatakan sebagaimana yang ada dalam Petitem. Tolong itu dikaji! Kita tidak akan maju terlalu jauh dalam Posita, tapi tunjukkan pasal yang Anda uji itu 10 ... Pasal 10, Pasal 57, Pasal 87, ya, dan kemudian Anda yang penting pintu masuk untuk bisa ini apakah Anda betul-betul punya legal standing? Saya meragukan sekali untuk Pasal 87, apakah Anda betul-betul punya legal standing di sini itu sangat sumir sekali.

Oleh karena itu, perlu Anda jelaskan sekali, ya. Itu dari saya. Ada komentar dari Saudara Zico? Silakan!

28. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK [43:11]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Saya akan proses perbaikan sesuai nasihat Yang Mulia dan saya berencana melakukannya besok, sehingga kalau boleh (suara tidak terdengar jelas)

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:23]

Enggak, waktunya tidak anu. Silakan, kapan Anda masukkan, ya, batas waktu terakhir memasukkan Perbaikan Permohonan itu Senin, 21 November tahun 2022, batas akhirnya pada pukul 10.00 WIB, ya. Tapi terserah Anda akan memasukkan perbaikannya kapan, itu terserah Saudara, ya.

30. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK [43:51]

Saya (suara tidak terdengar jelas).

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:52]

Baik, nanti untuk ... apa ... waktu persidangan berikutnya akan diberitahukan oleh Panitia, ya? Itu. Ada lagi yang akan disampaikan?

32. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK [44:01]

Terima kasih, Yang Mulia.

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:03]

Ya, baik. Jadi, batas akhir perbaikan 21 November 2022, pada pukul 10.00 WIB, ya. Baik perbaikan dalam bentuk softcopy maupun hardcopy-nya disampaikan terakhir 21 November 2022.

Kemudian, sidang selanjutnya untuk menyampaikan Perbaikan Permohonan sidangnya akan diberitahukan kemudian oleh Panitera. Gitu, ya? Sudah bisa dimengerti, Mas Zico?

34. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK [44:41]

Paham, Yang Mulia. Terima kasih banyak.

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:42]

Kalau begitu, ada lagi yang akan disampaikan? Cukup?

36. PEMOHON: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK [44:45]

Cukup, terima kasih.

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:46]

Cukup? Baik, kalau begitu, sidang pagi ini selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.54 WIB

Jakarta, 7 November 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001